



## PUTUSAN

Nomor: 527/Pdt.G/2010/PA. Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

pengadilannya Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara *tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara:*

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

Dewi Wahyuni Mustafa, S.H.

Advokat/Pengacara, beralamat di Jl. Nangka No. 2, Sengkang, Kelurahan Maddukkeleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dilegalisir oleh Panitera Pengadilannya Agama Sengkang Nomor: 71/SK/PA.Skg/X/2010, Selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

Abidin Habe, S.H.

Advokat/Pengacara, berizin Nomor 83.10056.PERADI, bertempat tinggal di Jl. Lembu Kompleks perumahan BTN Permatasari Blok G/3 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dilegalisir oleh Panitera Pengadilannya Agama Sengkang Nomor: 88/SK/PA.Skg/X/2010, selanjutnya disebut Tergugat:

Pengadilannya Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah membaca alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA** Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat 11 Oktober 2010, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilannya Sengkang, Nomor 527/Pdt.G/2010/PA.Skg., tanggal 11 Oktober 2010, dan perubahan/perbaikan gugatan Penggugat tanggal 30 November 2010, mengemukakan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai

Harta bersama/ gono-gini, A. Tenriawaru binti H. Dg Manurung (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang diperoleh selama dalam perkawinan berupa ;

1. Tanah luas  $\pm 5 \times 20$  M2 beserta bangunan rumah toko (Ruko) lantai 1 di atasnya  $\pm 5 \times 15$  M2 (sertipikat atas nama Supardi Said) dibangun pada tahun 2005, terletak di Jl. Bau Mahmud Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan

- Sebelah Utara
- Sebelah Ttimur
- Sebelah selatan

Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut;

Ruko H. Mustari Jalanan

(Jl. Bau Mahmud)

Rumah Amin, Muh. Ridwan Abbas, Indo Awa, Muh.

Aris Marlin, Ir. Ambo Lauk Amin, Ambo Angka.

Rumah Hj. Syamsiah.

Sebelah Barat

Rumah Toko lantai 1 luas  $\pm 4 \times 17$  M2 (Ruko) (dibangun pada tahun 2003), terletak di Jl. A. Pawellangi No 68 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan

- Sebelah Utara
- Sebelah Timur
- Sebelah selatan
- Sebelah Barat

Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut;

Rumah Hj. Syamsiah.

Tanah Hj. Syamsiah.

Jalanan (Jl. A. Pawellangi)

Ruko H. Mustika Budi.

Rumah kayu kontrakan (3 kamar) luas  $\pm 6 \times 16$  M2 di bawah lantai batu (3 kamar) luas  $\pm 6 \times 9$  M2 (dibeli dari Muh. Nasir dan dibangun pada tahun 2008), terletak di Jl. A. Pawellangi Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe,

Kabupaten wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Hj. Syamsiah.
- Sebelah Timur : Tanah Hj. Indo Mabbalenna.
- Sebelah selatan : Rumah Hj. Syamsiah.
- Sebelah Barat : Tanah Hj. Syamsiah.

1 (satu) unit Motor Suzuki Spin Nomor Polisi DD 4151

QL, warna hitam, keluaran tahun 2008.

Perabot rumah tangga yang berada di Ruko Jl. Bau Mahmud Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berupa ;

- 5.1 1 (satu) set Televisi 29 Inc, merek Polytron, warna hitan + DVD + tempatnya, (terbuat dari Kayu).

- 5.2. 1 (satu) buah Spring bed besi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.3. 1 (satu) buah lemari pakaian sejenis Olympic, 2 baclan, warna krem.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.4. 1 (satu) kulkas merek National 1 pintu, warna silver.
- 5.5. 2 (dua) buah lemari pulsa aluminium ukuran 1 x 1,5 m.
- 5.6. 1 (satu) buah meja tulis sejenis Olympic + kursi best putar.
- 5.7. 2 (dua) buah kursi besi.
- 5.8. 1 (satu buah lemari dapur dari kayu, warna hitam, ukuran 2m x 70cm x 1m.
- 5.9. 1 (satu) buah tempat piring aluminium, ukuran 1m x 70 cm x 2 m.
- 5.10. 1 (satu) buah lemari pakaian kecil dari kayu, 2 badan, warna hitam.
- 5.11. 1 (satu) buah laci platic susun merek Paragon, ukuran 1m x 1m.
- 5.12. 1 (satu) set Dispenser merek Miyako.
- 5.13. 1 (satu) buah Rice Cooker merek Miyako.
- 5.14. 1 (satu) buah Mesin cuci merek Sanken, kapasitas 8,9 kg.
- 5.15. alat-alat dapur/ pecah belah (panci, wajan, piring, sendok, gelas, dan cangkir)

6 Perabot rumah tangga yang berada di ruko Jl. A. Pawellangi No. 68 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan tempe, Kabupaten Wajo, berupa ;

- 6.1. 1 (satu) buah lemari tempat pecah belah, terbuat dari kayu, ukuran 2.5 m x2 m2
- 6.2. 1 (satu) set meja tangga-tanga keramik, warna putih tulang.
- 6.3. 1 (satu) buah jam dinding.
- 6.4. 1 (satu) buah spring bed susun, merek Americana.
- 6.5. 1 (satu) buah Televisi 29 Inc. Merek Toshiba, warna hitam.
- 6.6. Alat-alat dapur dan pecah belah (wajan, panci, piring, sendok, cangkir dan gelas).

Dengan duduk perkaranya sebagai berikut;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Kamis tanggal 11 Februari 1999, kemudian Penggugat dengan Tergugat cerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor : 233/Pdt.G/2010/PA.Skg. tanggal 31 Agustus 2010, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan Akta Cerai Nomor: 415/AC/2010/PA.Skg.

Bahwa dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat memperoleh harta bersama/ gono-gini berupa :

1. Tanah luas  $\pm 5 \times 20$  M2 beserta bangunan rumah toko (Ruko) lanati 1 di atasnya  $\pm 5 \times 15$  M2 (sertifikat atas nama Supardi Said) dibangun pada tahun 2005, terletak di Jl. Bau Mahmud Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara

Sebelah Timur

Sebelah

selatan

Sebelah Barat

Ruko H. Mustari Jalan

(Jl. Bau Mahmud)

Rumah Amin, Muh. Ridwan Abbas, Indo Awa, Muh.

Aris Marlin, Ir. Ambo Lauk Amin, Ambo Angka.

Rumah Hj. Syamsiah.

Taksiran nilai jual sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

Rumah Toko lantai 1 luas  $\pm 4 \times 17$  M2 (Ruko) (dibangun pada tahun 2003),

terletak di Jl. A. Pawellangi No 68 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan

Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas

sebagai berikut;

- Sebelah Utara
- Sebelah Timur
- Sebelah selatan
- Sebelah Barat

Rumah Hj. Syamsiah.

Tanah Hj. Syamsiah.

Jalan (Jl. A. Pawellangi)

Ruko H. Mustika Budi.

Taksiran nilai jual sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

3. Rumah kayu kontrakan (3 kamar) luas  $\pm 6 \times 16$  M2 di bawah lantai batu (3

kamar) luas  $\pm 6 \times 9$  M2 (dibeli dari Muh. Nasir dan dibangun pada tahun 2008),

terletak di Jl. A. Pawellangi Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe,

Kabupaten wajo, dengan batas-batas sebagai beriku :

- Sebelah Utara : Tanah Hj. Syamsiah.
- Sebelah Timur : Tanah Hj. Indo Mabbalenna.
- Sebelah selatan : Rumah Hj. Syamsiah.
- Sebelah Barat : Tanah Hj. Syamsiah.

Taksiran nilai jual sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)

4. 1 (satu) unit Motor Suzuki Spin Nomor Polisi DD 4151 QL, warna hitam, keluaran tahun 2008.

Taksiran nilai jual sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

5. Perabot rumah tangga yang berada di Ruko Jl. Bau Mahmud Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berupa ;

5.1. 1 (satu) set Televisi 29 Inc, merek Polytron, warna hitam + DVD + tempatnya, (terbuat dari Kayu), harga Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).

5.2. 1 (satu) buah Spring bed besi, harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

5.3. 1 (satu) buah lemari pakaian sejenis Olympic, 2 badan, warna krem, harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

5.4. 1 (satu) buah kuikass merek National 1 pintu warna silver, harga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 5.5. 2 (dua) buah lemari pusa aluminium ukuran 1 x 1,5 m, harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
  - 5.5. 1 (satu) buah meja tulis sejenis Olympic + kursi besi putar, harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) + Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
  - 5.6. 2 (dua) buah kursi besi, harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
  - 5.7. 1 (satu) buah lemari dapur dari kayu, warna hitam, ukuran 2m x 70cm x 1m, harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - 5.8. 1 (satu) buah tempat piring aluminium, ukuran 1m x 70 cm x 2 m, harga Rp 1.500.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
  - 5.9. 1 (satu) buah lemari pakaian kecil dari kayu, 2 badan, warna hitam, harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
  - 5.10 1 (satu) buah laci platic susun merek Paragon, ukuran 1m x 1m, harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
  - 5.11. 1 (satu) buah lemari sepatu sejenis Olympic, ukuran 1m X 1m, harga Rp 150.000,00 (saratus lima puluh ribu rupiah).
  - 5.12. 1 (satu) set Dispenser merek Miyako, harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
  - 5.13. 1 (satu) buah Rice Cooker merek Miyako, harga Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
  - 5.14. 1 (satu) buah Mesin cuci merek Sanken, kapasitas 8,9 kg, harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
  - 5.15. Alat-alat dapur/ pecah belah (panci, wajan, piring, sendok, gelas, dan cangkir)
  6. Perabot rumah tangga yang berada di ruko Jl. A. Pawellangi No. 68 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan tempe, Kabupaten Wajo, berupa ;
    - 6.1. 1 (satu) buah lemari tempat pecah belah, terbuat dari kayu, ukuran 2.5 m x 2 m, harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
    - 6.2. 1 (satu) set meja tangga-tangga keramik, warna putih tulang, harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
    - 6.3. 1 (satu) buah jam dinding, harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
    - 6.4. 1 (satu) buah spring bed susun, merek Americana, harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
    - 6.5. 1 (satu) buah Televisi 29 Inc. Merek Toshiba, warna hitam, harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).





6.6. Alat-alat dapur dan pecah belah (wajan, panci, piring, sendok, cangkir dan gelas).

Bahwa semua harta bersama/ gono-gini Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas dari point 1 s/d point 6, dikuasai oleh Tergugat sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, yaitu sejak tanggal 12 Januari 2010 sampai sekarang.

Bahwa Penggugat telah beberapa kali menghubungi Tergugat untuk membagi dua harta bersama/ gono-gini tersebut yakni seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat, namun Tergugat mempertahankannya dan tidak mau membagi dua harta bersama/ gono-gini tersebut dengan berbagai alasan yang tidak berdasar.

Oleh karena itu, Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Sengkang untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum.

Bahwa untuk menghindari jangan sampai harta bersama/ gono-gini, point 1 s/d point 6 tersebut dialihkan Tergugat sebelum adanya putusan dalam perkara ini, mempunyai kekuatan hukum tetap/ pasti dan untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini, maka patut dan berdasar hukum Pengadilan Agama Sengkang melaksanakan sita jaminan atas harta bersama/ gono-gini tersebut.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang sq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus sebagai berikut;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa harta-harta tersebut pada point 1 s/d point 6 adalah harta bersama/ gono-gini Penggugat dengan Tergugat.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa separuh/ seperdua bagian dari harta bersama point 1 s/d point 6 tersebut adalah merupakan hak/ bagian yang sah bagi Penggugat.
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan seperdua hak/ bagian Penggugat atas harta bersama point 1 s/d point 6 tersebut, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang untuk hak/ bagian Penggugat diserahkan kepada Penggugat.
5. menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sengkang atas harta bersama tersebut dalam perkara ini.



6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, maka majelis hakim memerintahkan, Penggugat dan Tergugat, melalui prosedur mediasi, atas kesepakatan para pihak, memilih Nuraeni S., S.H., M.H., sebagai hakim mediator, dan Ketua majelis membuat surat penunjukan mediator.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari Nuraeni S. S.H., M.H., hakim mediator Pengadilan Agama Sengkang, menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan dari tanggal 26 Oktober 2010 dan tanggal 9 November 2010, gagal/ tidak berhasil, dan meskipun demikian majelis hakim tetap melakukan upaya perdamaian dan juga tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan.

Menimbang bahwa pada sidang pertama tanggal 26 Oktober 2010, Penggugat secara lisan, menyatakan mencabut permohonan sitanya.

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat menggugat Tergugat agar harta bersama/ gono-gini sebagaimana tersebut dalam gugatan penggugat agar dibagi dua, seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan perubahan/ perbaikan surat gugatan Penggugat, tertanggal 30 November 2010, maka Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat, Tergugat dengan Andi Tenriawaru binti H. Dg. Manurung Penggugat pernah menikah pada hari Kamis tanggal 11 Februari 1999, dan benar antara Tergugat dan Penggugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 233/Pdt.G/2010/PA.Skg, tanggal 31 Agustus 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti.
2. Bahwa didalam surat gugatan/ perbaikan surat gugatan Penggugat, mendalilkan selama ikatan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah memperoleh harta bersama/ *gono-gini*, obyek sengketa point 1 sampai dengan point 6, sedangkan Penggugat tidak mau tahu obyek sengketa point 1, 2, dan 3, asal-usulnya dari orang tua Tergugat, Hj. Syamsiah - H. Muh. Said Malluang, yang merupakan harta bawaan Tergugat.
  - (1) Bahwa obyek sengketa point 1 (satu) pada mulanya berasal dari hasil penjualan rumah dan tanah milik Hj. Syamsiah, ib»u kandung Tergugat, terikat sertifikat hal milik Nomor 105, sebagai pemegang hak atas nama





**Mujiarti** dan **Suarti**, saudara kandung Supardi Tergugat, sebagai pemisahan hak milik Nomor 232 yang terletak di jalan Bau Mahmud No. 202, dengan kesepakatan bersama ibu dan saudara kandung Tergugat, Supardi diizinkan untuk menjual kepada saudara Drs. H. Arifuddin Manda, Sm. Hk. Pada tanggal 18 Juni 2005 dengan kesepakatan Supardi dan Drs. H. Arifuddin Manda Sm. Hk. Tukar tambah yaitu 2 (dua) unit mobil. Mobil Kijang Nomor Polisi DD 817 BQ dan mobil Carry Nomor Polisi DD 180 AK + uang tunai Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

- (2) Sehubungan dengan obyek sengketa point 2 milik kepunyaan orang tua Tergugat yang bernama H. Muh. Said Malluluang, almarhum, sehingga tidak benar tanah obyek sengketa point 2 harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, itu adalah harta bawaan dari orang tua Tergugat, dan oleh karena dalil dalam surat gugatan Penggugat point 2 tidak benar harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka harus ditolak dan dikesampingkan.
- (3) Bahwa obyek sengketa point 3 yang terletak di Jalan Andi Macca Amirullah, bukan di Jalan Andi Pawellangi, dengan harga Rp 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), secara beransur, uang saudara Tergugat (Suardi) sebanyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang Tergugat Supardi sebanyak Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) secara patungan dibeli dari M. Nasir, dipergunakan sebagai rumah sewa/ Kos.

Sehubungan dengan obyek sengketa point 3 masih ada uang saudara Tergugat yang bernama Suardi tidak dikembalikan sampai sekarang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga tidak menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, hanya Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Oleh karena obyek sengketa point 3 masih berstatus patungan/ konsi antara Supardi Tergugat dengan saudaranya Suardi, sehingga tidak beralasan hukum dijadikan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu harus ditolak dan dikesampingkan.

3. Bahwa obyek sengketa point 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) benar sebagai



dari orang tuanya (bukan milik Mujiarti dan Suarti) yang kemudian obyek sengketa point 1 dibangun pada tahun 2005 dari hasil

1. gadai kebun Penggugat (di Sulawesi Tenggara) selama dua tahun dengan hasil gadai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
2. ditambah hasil penjualan emas Penggugat sebanyak 66 gram, 23 karat berupa :
  - 2.1. dua buah kalung masing-masing 10 gram dan 14 gram,
  - 2.2. 2 buah gelang masing-masing 5 gram dan 8 gram.
  - 2.3. anting-anting, 2 gram
  - 2.4. mainan kalung dengan giwang 10 gram,
  - 2.5. 7 gram cincin empat buah,
  - 2.6. dan sebuah cincin 5 gram
  - 2.7. serta giwang 5 gram.
  - 2.8. Ditambah pula dengan hasil penjualan motor shogun warna orange keluaran tahun 2004, serta
  - 2.9. hasil jualan baju Penggugat selama kurang lebih 4 tahun sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
4. Dengan demikian, seandainya (namun tidak) obyek sengketa point 1 adalah hasil penjualan tanah dan rumah milik kakak Tergugat (Mujiarti dan suarti) maka sudah barang tentu kakak Tergugat tersebut dari pertama tidak mengizinkan Tergugat untuk membelikan lagi tanah lalu dibangun lagi rumah yang kemudian disertifikatkan atas nama Tergugat (Supardi), adalah hal yang sangat tidak masuk akal.

**II. Obyek sengketa point 2.**

1. Bahwa tidak benar obyek sengketa point 2 berupa rumah toko (Ruko) di Jl. A. Pawellangi, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, adalah harta bawaan dari orang tua Tergugat, melainkan yang benar adalah harta obyek sengketa point 2 tersebut, adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat. Dimana obyek sengketa point 2 dibangun pada tahun 2003 dan pembangunannya sebagian dari hasil penjualan rumah orang tua Penggugat di BTN Permatasari Blok D Nomor 4, Jl. Lembu Sengkang yang merupakan bagian/ warisan Penggugat dari orang tua Penggugat sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada tahun 2000 dan sebagiannya dari penghasilan Tergugat dan Penggugat menjual pakaian jadi.
2. Oleh karena itu jelas obyek sengketa point 2 adalah harta bersama



- b. BRI Tempe yang diambil oleh Penggugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II.

- 1 (satu) buah spring bed susun, merek Americana.
- 1 (satu) buah Televisi 29 Inc. Merek Tosiba, warna hitam.
- Alat-alat dapur dan pecah belah (wajan, panci, paring, sendok, cangkir dan gelas).

Bahwa obyek sengketa yang diakui secara berklausula yaitu :

- Rumah kayu kontrakan (3 kamar) luas  $\pm 6 \times 16$  M2 di bawah lantai batu (3 kamar) luas  $\pm 6 \times 9$  M2 (dibeli dari Muh. Nasir dan dibangun pada tahun 2008), terletak di Jl. A. Pawellangi Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten wajo, dengan batas-batas sebagai beriku;
  - Sebeiah Utara : Tanah Hj. Syamsiah.
  - Sebeiah Timur : Tanah Hj. Indo Mabbalenna.
  - Sebeiah selatan : Rumah Hj. Syamsiah.
  - Sebeiah Barat : Tanah Hj. Syamsiah.

Taksiran nilai jual sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)

Bahwa obyek sengketa yang dibantah keras oleh Te'gugat sebagai harta

bersama dan didalilkan sebagai harta bawaan adalah; o Tanah luas  $\pm 5 \times 20$

M2 beserta bangunan rumah toko (Ruko) lanati 1 di atasnya  $\pm 5 \times 15$  M2

(sertipikat atas nama Supardi Said) dibangun pada tahun 2005, terletak di Jl.

Bau Mahmud Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten

Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebeiah Utara Ruko H. Mustari Jalanan
- Sebeiah Timur (Jl. Bau Mahmud)
- Sebeiah selatan Rumah Amin, Muh. Ridwan Abbas, Indo Awa, Muh. Aris Marlin, !r. Ambo Lauk Amin, Ambo Angka.
- Sebeiah Barat Rumah Hj. Syamsiah.

Taksiran nilai jual sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Rumah Toko lantai luas  $\pm 4 \times 17$  M2 (Ruko) (dibangun pada tahun 2003),

terletak di Jl. A. Pawellangi No 68 Sengkang Kelurahan Tempe, Kecamatan

Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebeiah Utara Rumah Hj. Syamsiah.
- Sebeiah Timur Tanah Hj. Syamsiah.
- Sebeiah Selatan Jalanan (Jl. A. Pawellangi)
- Sebeiah Barat Ruko H. Mustika Budi.



Taksiran nilai jual sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>18</sup>

Bahwa dalil Penggugat yang diakui secara berklausula dan yang dibantah secara tegas, harus dibuktikan, dan Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti;

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi kwitansi, telah terima dari Anwar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang kebun (gadai) dengan jangka waktu 2 tahun mulai tanggal 2 November 2009 s/d tanggal 2 November 2011, tertanggal 2 November 2009, yang menerima, Tenri Awaru, P 1.
2. Fotokopi kwitansi, NO. 001, sudah terima dari Agriawan Baharuddin Rp 20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) guna pembayaran panjar harga sebuah bangunan rumah tempat tinggal di BTN FI. Tomo, sisanya akan dibayar tunas tanggal 26 Juni 2000, sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta) dan sertifikat rumah tersebut diserahkan kepada sipembeli, Sengkang 1 April 2000 FI. Dg. Manurung, pemilik rumah.
3. Fotokopi Kwitansi No. 002, sudah terima dari Agriawan Buharuddin Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) buat peimbayaran pelunasan harga sebuah bangunan rumah tempat tinggal di BTN FI. Tomo Jl. Lembu Sengkang, dengan batas-batas;  
Sebelah Utara : Jalan  
Sebelah Timur : Rumah  
Sebelah Selatan : Rumah  
Sebelah Barat : Rumah  
Sengkang, 26 Juni 2000, FI. Dg. Manurung, pemilik rumah Flaja Istri/saksi.  
P2
4. Fotokopi Slip Penyetoran pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, tanggal 31 Mei 2010 Nomor Rekening 5053-01-000409-10-9 Nama Tenri Awaru Rp 473.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) P3
5. Fotokopi bukti penerimaan sudah terima dari Tenri Awaru No. Kontrak 1055088001343 tunai Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) titipan Biaya tagih Suzuki Finance Indonesia diterima oleh Agus petugas. P4.
6. Akta Pemberian/ Pembagian warisan Nomor 1339 tanggal 17 Desember 2002  
P5
7. Fotokopi Sertipikat Flak Milik No. 00360 di Jl Bau Mahmud, Kelurahan



20

- Bahwa asal usul tanah beserta bangunan Ruko tersebut sebagai berikut;
  - o Awalnya dari rumah warisan Tergugat dari orang tuanya, yang diperoleh Tergugat ketika masih bujang, kemudian dijual oleh Tergugat lalu dipakai membeli tanah dan kemudian membangun Rumah toko (Ruko) Obyek sengketa point 1.
- Bahwa tanah obyek Sengketa point 1, dibeli dari H. Ambo Lauk (nenek Tergugat dari Ibunya) pada tahun 2005, dengan harga 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Ruko Obyek sengketa point 1 dibangun pada tahun 2005 dengan dana dari;
  - o harga penjualan 2 buah mobil.
  - o harga Emas 23 karat 66 gram
  - o perolehan jual pakaian
  - o pinjaman Kredit Koperasi di Kendari Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah)
  - o pinjaman kredit koperasi di Sengkang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
  - o pinjaman kredit pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tempe
  - o hasil gadai kebun coklat Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
  - o hasil penjualan motor cicilan.
- 2) Obyek sengketa point 2 yang terletak di Jl. A. Pawellangi No 68 Sengkang.
  - Batas-batasnya sebagai berikut;
    - o Sebelah Utara o Rumah Hj. Syamsiah Tanah
    - Sebelah Timur o Hj. Syamsiah.
    - Sebelah selatan o Jala Raya (Jl A. Pawellangi).
    - Sebelah Barat o Ruko H. Mustika Budi.

Bahwa Rumah Toko tersebut, tanahnya adalah milik Hj. Syamsia, ibu Tergugat kemudian dibangun oleh ayah dan ibu Tergugat pada tahun 2003,

- Bahwa ketika rumah tersebut sementara dibangun ayah Tergugat meninggal dunia.
- Bahwa karena ayah Tergugat meninggal dunia maka pembangunan rumah tersebut dilanjutkan oleh Tergugat dan Penggugat
- Bahwa dana yang digunakan membangun diantaranya adalah hasil penjualan rumah BTN saksi, sebanyak Rp 18.000.000,00 (delapan





belas juta rupiah).

3) Obyek sengketa point 3.

- Bahwa saksi mengetahui yaitu rumah kayu yang digunakan sebagai rumah kontrakan yang terletak di Jl. A. Pawellangi, Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut;
  - o Sebelah Utara o : Rumah Hj. Syamsiah : Tanah
  - Sebelah Timur o : Hj. Syamsiah.
  - Sebelah selatan o : Jala Raya (Jl A. Pawellangi).
  - Sebelah Barat : Ruko H. Mustika Budi.
- Bahwa asal usul obyek sengketa point 3 tersebut ;
  - o Tanah adalah milik Tergugat warisan dari ibu Tergugat (Hj. Syamsiah).
  - o Rumah kayu yang dibangun di atas tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008, dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa dana yang dipakai untuk membeli rumah berasal dari harga penjualan 2 (dua) buah motor, namun saksi tidak tahu berapa harga jualan dua motor tersebut.

Saksi kedua : Ahmad Khalid bin Ibrahim, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa UMI, Fakultas Ekonomi Managemen, bertempat tinggal di BTN Jalan Lembu Permatasari Blok D Nomor 3, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat, sedang Tergugat adalah mantan saudara ipar, karena Penggugat dan Tergugat sudah bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui ada harta bersama yang diperoleh selama masa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu ;

1) Obyek sengketa point 1, rumah toko (RUKO) yang terletak di Jl. Bau

Mahmud Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe,

Kabupaten Wajo, dengan batas-batas; o Sebelah Utara : Ruko H. Mustari

o Sebelah Timur : Jalanan (Jl. Bau Mahmud) o Sebelah selatan : Rumah

Ir. Ambo lauk Amin, o Sebelah Barat : Rumah Hj. Syamsiah.



- Bahwa asal usul obyek sengketa point 1 tersebut, berasal dari perolehan sebagai bagian warisan dari orang tua Tergugat, kemudian dijual, dan harganya dipakai membeli tanah pada tahun 2003 dan pembangunan Ruko tersebut di mulai tahun 2005 dan baru selesai pada tahun 2009..
  - Ada juga uang Penggugat, dipakai membangun pada obyek sengketa point 1 yaitu dari hasil gadai kebun coklat di tenggara sebanyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
  - Bahwa saksi tidak tahu, tanah siapa yang dibeli, berapa harganya,
  - Bahwa saksi juga tidak tahu dimana bahan bangunan rumah itu dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat membangun.
- 2) Obyek sengketa point 2, yaitu Bangunan Ruko di Jl. A. Pawellangi No 68 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. dengan batas-batasnya sebagai berikut;
- Sebelah Utara : Rumah Hj. Syamsiah.
  - Sebelah Timur : Tanah Hj. Syamsiah.
  - Sebelah Selatan : Jalanan (Jl. A. Pawellangi)
  - Sebelah Barat : Ruko H. Mustika Budi.
- Bahwa Bangunan tersebut sudah dibangun oleh orang tua Tergugat, mulai dari pondasinya sampai pasangan batu batanya setengah, karena ayah kandung Tergugat meninggal dunia, maka kemudian pembangunan tersebut, dilanjutkan oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2003.
  - Bahwa setelah bangunan tersebut selesai dibangun, Penggugat dan Tergugat tinggal disitu.
  - Bahwa dana yang digunakan melanjutkan bangunan obyek sengketa point 2 yaitu ;
    - Uang dari orang tua Penggugat, yang diperoleh dari harga penjual rumah BTN, milik ibu kandung F'enggugat.
    - Hasil bisnis Penggugat di Tenggara.
- 3) Obyek sengketa point 3, yaitu sebuah rumah kayu yang difungsikan sebagai rumah kontrakan/ kos, terdiri dari 3 kamar lantai bawah dan 3 kamar pada lantai 2 atau pada bagian atas, yang terletak di Jl. A. Pawellangi Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas;



- Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut pada keluarga Penggugat sendiri, namun saksi lupa namanya.
- Tanah tersebut ada Akta jual belinya dipegang oleh Tergugat.
- Sumber dana yang dipakai membangun Penggugat dan Tergugat Ruko di Jl Bau Mahmud adalah hasil gadai kebun coklat Penggugat di Tenggara sebanyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Saksi melihat Ruko tersebut dibangun karena saksi sering jalan-jalan ke Jl. Bau Mahmud dan melihat Penggugat dan Tergugat pergi membeli semen dan bahan bangunan lainnya.
- Pada saat Ruko obyek sengketa point 1 di bangun, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. A. Pawellangi, dan setelah pembangunan obyek sengketa point 1 rampung/ selesai dibangun, maka Penggugat dan Tergugat tinggal dan mendiami Ruko tersebut.
- Saksi mengetahui semua hal tersebut, karena saksi selalu ke bangunan Ruko di Jl Bau Mahmud, sebab saksi dengan Tergugat selalu kerja sama sebagai makelar motor.

II. Rumah toko (Ruko) 1 lantai, yang terletak di Jl. A Pawellangi No. 68 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, luas 4 x 17 m, dengan batas-batas sebagai berikut ; o

	Sebelah Utara :
o Sebelah Timur o	Rumah Hj. Syamsiah
Sebelah Selatan o	tanah Hj. Syamsiah Jalan A. Pawellangi Ruko
Sebelah Barat	H. Mustika Budi Tanah tersebut adalah milik

orang tua Tergugat, yang bangunan batanya sudah naik setengah, kemudian dilanjutkan oleh Penggugat dan Tergugat.

Saksi melihat Penggugat dan Tergugat melanjutkan pembangun Ruko tersebut pada tahun 2003.

Setelah selesai bangunannya Penggugat dan Tergugat tinggal di Ruko tersebut.

Dana yang dipakai melanjutkan pembangunan Ruko obyek sengketa point 2 tersebut bersal dari hasil penjualan rumah BTN milik orang tua Penggugat Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta) diberikan kepada Penggugat untuk dipakai melanjutkan bangunan Ruko tersebut. Saksi mengetahui hal itu karena saksi dihubungi oleh orang tua



Penggugat agar dipinjam dulu uang, karena uang dari penjualan rumah di BTN belum diterima.

- Rumah BTN, orang tua Penggugat dijual pada tahun 2002.
- Saksi tidak tahu kalau rumah di Jl. A. Pawellangi dihibahkan kepada Tergugat.
- Rumah tersebut sekarang dalam keadaan kosong, karena Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, dulunya ditempati Penggugat dan Tergugat..

III. Rumah kayu kontrakan terdiri dari 3 kamar pada bagian atas dan 3 kamar

pada bagian bawah, terletak di Jl. A. Pawellangi Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : tanah Hj. Syamsiah
- Sebelah Timur : Tanah Hj. Indo Mabbalenna. ◦  
Sebelah selatan : Rumah Hj. Syamsiah.
- Sebelah Barat : Tanah Hj. Syamsiah
- Bahwa rumah kayu tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat di Jl. A. Paggaru, kemudian di pindahkan ke Jl. A. Pawellangi, dan didirikan atau dibangun di atas tanah orang tua Tergugat.
- Rumah kayu tersebut kemudian dibangun dan direnovasi, pada tahun 2008, dengan menggunakan kayu milik orang tua Penggugat, rumah tersebut dijadikan rumah kontrakan.
- Rumah kayu kontrakan tersebut, tidak dibeli secara patungan karena rumah kontrakan tersebut, dibangun atas inisiatif Penggugat dan Tergugat.
- Dana yang digunakan membeli dan membangun rumah kontrakan tersebut dari penjualan motor, karena Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa unit motor.

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan/ sanggahan tergugat atas dalil-dalil Penggugat, maka Tergugat mengajukan alat bukti berupa :  
A. Bukti surat;

- a. Fotokopi Sertipikat hak milik No. 1176, nama pemegang hak milik Mujiarti dan Suarti bermaterai dan diberi kode T1.
- b. Fotokopi Berita acara Jual Beli sebuah bangunan bentuk ruko, an. Supardi Pihak Pertama dan Drs. H. Arifuddin Manda Sm.Hk. Pihak Kedua, bermaterai dan diberi kode T2.



Syamsiah = penerbitan sertifikat 29 Maret 2005 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo Drs. Andi Ismail Hamza h, SH, bermaterai dan diberi kode T11,

- I. Fotokopi Kwitansi sudah terima dari Suardi Said Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) buat pembayaran pinjaman sementara tanggal 20 -4-2008 yang menerima Supardi, bermaterai dan diberi kode T12.

**B. Saksi-saksi:**

Saksi kesatu : Syamsu Alam bin Sahibe, umur 52 tahun, agama islam pekerjaan kontraktor, bertempat tinggal di Jl. Salewangeng, Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menengenal Tergugat dan orang tuanya yaitu H. Muh. Said dan Hj. Syamsiah
- Saksi mengenal Tergugat sejak tahu 1996.
- Saksi membangun di atas tanah di Jl Bau Mahmud an H. Muh. Said dan Hj. Syamsiah sebanyak lima 5 petak dengan perjanjian 2 petak untuk H. Muh. Said dan 3 petak untuk saksi. Dan biayanya ditanggung semua oleh saksi.
- Bangunan tersebut dalam bentuk Rumah Toko (Ruko) Setiap petak dari Ruko tersebut berukuran 5 x 15 meter.
- Setelah bangunan Ruko tersebut selesai, untuk bagian H. Muh. Said, diserahkan kepada anaknya dengan sertifikat atas nama, HJ. Suarti dan HJ. Mujiarti.

Saksi kedua : Drs. H. Arifuddin Manda Sm.Hk. M.Si bin H Manda, umur 58 tahun , agama Islam, pekerjaan purna bakti pada Dinas Kesehatan, bertempat tinggal di Jl. Rezeki No. 181, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan baik Tergugat, sedang Penggugat baru saksi kenal setelah menikah dengan Tergugat.
- Bahwa saksi juga mengenal baik orang tua Tergugat yaitu H. Muh. Said dan Hj. Syamsiah.
- Bahwa Saksi tidak tahu harta bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi membeli rumah dalam bentuk rumah toko (Ruko) an Hj Suarti dan Hj. Mujiarti yang tertera dalam sertifikat
- Bahwa sewaktu saksi mau melakukan transaksi untuk pembelian Ruko tersebut Hj. Suarti dan Mujiarti memberikan kuasa kepada Supardi.
- Bahwa harga total Ruko tersebut senilai Rp 170.000 000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah) pada tahun 2006, dengan perincian sebagai berikut:
  - o 1 (satu) buah mobil Kijang dengan harga Rp 110.000.000,00 o 1 (satu) buah mobil Cerry dengan harga Rp 20.000.000,00 o Uang

tunai Rp 40.000.000,00



Uang tersebut diserahkan di rumah Supardi di Jalan A. Pawellangi, sekitar pukul 10.00 pagi, Supardi sebagai pihak I dan saksi sebagai pihak II.

- Saksi mengetahui bahwa rumah toko (Ruko) yang saksi beli asalnya dari orang tua Supardi yaitu H. Muh. Said dan Hj. Syamsiah, dan orang tua Tergugat mengatakan kepada saksi saya sudah berikan kepada Supardi (Tergugat).

Atas keterangan saksi kedua tersebut, Penggugat menyatakan bahwa;

- Penggugat ada di rumah pada waktu uang Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta) diserahkan oleh saksi dan Penggugat yang menghitung uang saksi tersebut.
- Uang sebanyak Rp 40.000.000,- (empat puluh juta) tersebut digunakan ; o Untuk acara aqiqah anak Penggugat dan Tergugat dan selainnya, o Untuk keperluan keluarga Penggugat dan Tergugat.

Sedangkan mobil yang dijual harganya digunakan, untuk membangun rumah dan selebihnya dibelanja untuk keperluan sehari-hari.

Saksi ketiga : Nur Ade Rauf bin Rauf, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pakaian jadi, bertempat tinggal di Jl. A. Pawellangi, No. 8, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, dibawah sumpah, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali dengan Tergugat,
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak saksi mengontrak rumah orang tua Tergugat di Jl. A. Pawellangi pada tahun 2002.
- Bahwa H. Muh. Said (ayah Tergugat) meninggal dunia pada tahun 2002.
- Bahwa Saksi mengetahui beberapa obyek sengketa yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat diantaranya :

> Obyek Sengketa point 1:

- Bahwa pada masa hidup H. Muh. Said (ayah Tergugat), Tergugat diberi Rumah toko (Ruko) satu petak yang terletak di Jl Bau Mahmud, kemudian Tergugat menjualnya.





Tergugat.

- Saksi tidak pernah mengetahui kalau tanah itu dihibahkan baik kepada Tergugat atau kepada siapapun.

Saksi keempat . Hersanto bi Hartanto, umur 38, agsma islam, pekerjaan penjual pakaian jadi, bertempat tinggal di Jl. Bau Mahmud, Kelurahan Teddaopu, Kabupaten Wajo, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak setelah menikah dengan Mujiarti saudara Tergugat, sedang saksi baru mengenal Penggugat setelah menikah dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Jl. A. Pawellangi, kemudian pindah ke Jl. Bau Mahmud hingga Penggugat dan Tergugat bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui harta-harta yang disengketakan oleh Penggugat dan tergugat antara lain yaitu :

Obyek sengketa point 1 :

- o Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl Bau Mahmud adalah harta bawaan Tergugat berupa pemberian dari orang tuanya. o Bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat telah diberikan oleh orang tuanya, sebuah rumah toko (Ruko), setelah menikah tergugat dengan Penggugat, Ruko tersebut dijual oleh Tergugat, kemudian Tergugat membeli lagi tanah, juga terletak di Jl. Bau Mahmud, dan dibanguni Ruko satu lantai, setelah selesai di bangun Tergugat dan Penggugat tinggal di ruko tersebut sampai bercerai.

- o Bahwa dana yang dipakai membangun adalah hasil penjualan rumah toko (Ruko) yang dijual.

Obyek Sengketa point 2.

- o Bahwa obyek sngketa point 2 tersebut terletak di Jl. A. Pawellangi.

Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. o Bahwa mengenai obyek sengketa Point 2, adalah milik orang tua Tergugat karena tanah tersebut, atas nama Hj. Syamsiah, ibu kandung Tergugat.

- o Bahwa Ruko tersebut tidak pernah diberikan kepada Tergugat atau kepada orang lain, hanya Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di ruko itu.

- o Bahwa Ruko tersebut mulai di bangun pada tahun 2001 oleh H. Muh.

Said, (orang tua) Tergugat, karena Ruko tersebut belum selesai dibangun, baru pondasi dan pasangan batunya, H. muh. Said meninggal dunia pada tahun 2002, maka untuk penyelesaian bangunan tersebut, Tergugatlah yang melanjutkan. o Bahwa dana yang dipakai melanjutkan bangunan

tersebut adalah dana dari Hj. Syamsiah sendiri.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31

- o Bahwa benar ada uang Penggugat dipinjam oleh Tergugat Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), tetapi sudah dibayar/dikembalikan oleh tergugat kepada Penggugat, dan Penggugat sudah gunakan uang tersebut untuk berdagang.

Obyek sengketa point 3

- o Obyek sengketa point 3 itu adalah sebuah rumah kayu yang difungsikan atas bawah sebagai rumah kontrakan.. o Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Tergugat dan Penggugat di tempat lain, dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian dipindahkan ke Jl A. Pawellangi. dan di bangun diatas tanah Hj. Syamsiah, (ibu kandung) Tergugat. o Bahwa Supardi meminjam uang kepada Suardi, (saudara kandung) Tergugat, ketika mau dibeli rumah tersebut. o Bahwa rumah tersebut dibangun dan direnovasi oleh tergugat dan Penggugat, kemudian dijadikan rumah kontrakan/ rumah kos. o Bahwa pada saat Tergugat dan penggugat masih rukun harga kontrakan rumah tersebut diterima oleh Tergugat dan Penggugat, tetapi setelah cerai harga kotrakan diterima oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi Tergugat tersebut di atas Tergugat membenarkan sedang Penggugat menyatakan, bantahannya akan dituangkan dalam kesimpulan pada saatnya.a.

Menimbang, bahwa pada hari Juma'at tanggal 29 April 2011, majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Obyek sengketa point 1, tanah luas  $\pm 5 \times 20$  m beserta bangunan lantai 1 diatasnya luas  $\pm 5 \times 15$  m, terletak di Jl. Bau Mahmud Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, atas nama supardi yang dibeli pada tahun 2005/2006, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Ruko H. Mustari  
Sebelah Timur : Jl. Bau Mahmud  
Sebeiah Seitan : Rumah aris dengan Hj. Syamsiah  
Sebeiah Barat : Sri Asda.

- Rumah toko dan tanah tersebut (obyek sengketa point 1), telah dijual oleh Supardi kepada Hj. Musdalifah.
2. Obyek sengketa point 5, isi perabot rumah tangga yang ada di Ji Bau mahmud (obyek sengketa point 1) tetap utuh sebagaimana yang tertera pada surat gugatan Penggugat point 5.1. sampai dengan pint 5.15.
  3. Obyek sengketa point 4, sebuah Motor Suzuki Spin No Polisi DD 4151 QL, warna hitam keluaran tahun 2008,
    - Motor yang dimaksud, ada pada penguasaan Tergugat dan diakui sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat

4. Obyek sengketa point 2, yaitu rumah toko (ruko) 1 iantai iauas  $\pm 4 \times 17$  m terietak



di Ji. A. Paweiangi No. 68 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo,

- Rumah toko dengan persii No. 0045, sertipikat atas nama Hj. Syamsiah dengan batas batas sebagai mana tertera dalam surat gugatan Penggugat.
  - Rumah toko (obyek sengketa point 2) dibangun oieh orang Tua Tergugat (ayah Tergugat) hingga rata batu dan tersisa bangunan atapnya, karena Ayah Supardi meninggal! dunia pada tahun 2002, kemudian bangunan tersebut dilanjutkan oieh supardi dengan dana dan Hj. Syamsiah (ibu kandung Tergugat).
5. Obyek sengketa point 6, perabot rumah tangga yang terdapat pada obyek sengketa tersebut tetap utuh sebagai mana yang tertera dalam surat gugatan, kecuali aiat-aiat dapur dan pecan beia,
6. Obyek sengketa point 3, rumah toko (ruko) yang aifungsikan sebagai rumah kontrakan, dengan ukuran 6 x 16 m, terietak di Jl. A. Paweiangi Sengkang, Keiurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
- Obyek sengketa point 3 dibangun diatas tanah milik Hj. Syamsiah (ibu kandung) Tergugat.
  - Rumah kontrakan tersebut dibeli oieh Supardi dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh jutarupiah).
  - Obyek sengketa point 3 tersebut, dibeli Tergugat dengan meminjam uang Suardi (sauaara kandung) Tergugat sebanyak Rp 15.000.000,00 (lima betas juta rupiah) dan pijaman dimaksud beium diiunasi oieh Tergugat.
  - Obyek sengketa point 3 dimaksud masih tetap difungsikan sebagai rumah kontrakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

i. Kesimpulan Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa point 1 sampai dengan point 6 aaaian harta bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti P1 sampai dengan P7 dan 3 orang saksi masing-masing bernama;
  - 1)Hj. Sitti Hatbi binti H. Abduliah,
  - 2)Ahmad Khaiid bin H. Dg. Manurung.
  - 3)H. Dg. Siieie bin Hanafi.
- Bahwa aiat bukti Tergugat baik alat bukti saurat T1 samapai dengan T12 dan 4 orang saksi, tidak dapat mendukung dalil-dalil. jawaban dan duplik Tergugat dan tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil Penggugat.

- Bahwa berdasarkan tanggapan Tergugat di atas, maka Penggugat memohon



kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara harta bersama ini diputus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

iv. Kesimpulan Tergugat:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Obyek sengketa point 1, 2, dan 3, bukan harta bersama tetapi harta bawaan Tergugat.
2. Bahwa untuk mempertahankan semua dalil sangkalan dalam jawaban dan duplikat Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bukti T1 s/d bukti T12, dan 4 orang saksi, yaitu:
  - a. Syamsu Alam (tidak hubungan keuarga).
  - b. Drs. H. Arifuddin Manda (tidak ada hubungan keuarga).
  - c. Nur Ade bin Rauf (tidak ada hubungan keuarga)
  - d. Hersanto (saudara ipar Tergugat)
3. Menyatakan secara tegas menolak sebagian dalil gugatan dan replik Penggugat, serta menolak alat bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat P1 s/d P7, maupun alat bukti 3 orang saksi, masing-masing :
  - a. Hj. Sitti Hatbi binti H. Abdullah (ibu kandung) Penggugat
  - b. Ahmad Khalid bin Daeng Manurung (Saudara kandung) Penggugat.
  - c. H. Daeng Silele bin Hanafi (tidak ada hubungan keluarga) dengan Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan menurut hukum, bahwa menolak gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa obyek sengketa point 1, dan poin 2, adalah harta bawaan Tergugat, sebagai pemberian dari orang tuanya, H. Muh. Said Malluluang/Hj Syamsiah, sah menurut hukum.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa point 3 diluarnya adalah merupakan harta patungan/ konsi antara Tergugat dengan Suardi Said (saudara) Tergugat yang belum dapat dibagi karena dibebani utang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
4. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa point 4, 5 dan point 6



adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 34 untuk Tergugat dan 14 untuk Penggugat.

5. Menetapkan menurut ketentuan/ Undang-undang, biaya perkara dibebankan Penggugat.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai d'i muka.

Menimbang, bahwa pada sidang pertama penggugat didepan sidang, menyatakan mencabut permohonan sitanya, sehingga petitum Penggugat point 5 mengenai sita jaminan tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir, pada sidang pertama, maka majelis hakim mewajibkan Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi, dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat memilih mediator yaitu Nuraeni S, S.H., M.H.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi, dari hakim mediator, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian pada tanggal 26 Oktober 2010, dan tanggal 2 November 2010, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa point 1 sampai dengan point 6 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoJeh seJama daJaim perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam surat gugatan, replik Penggugat dan jawaban dan duplik Tergugat, maka obyek sengketa point 4, 5 dan point 6, diakui secara tegas oleh Tergugat sebagai harta oersama, dan obyek sengketa point 3, diakui secara berklausula, sedang obyek sengketa point 1 dan 2 dibantah keras oleh Tergugat sebagai harta bersama dan dinyatakan sebagai harta bawaan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk obyek sengketa point 4, 5 dan point 6, karena telah diakui secara tegas sebagai harta bersama oleh Tergugat, maka tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa obyek sengketa point 3, karena diakui secara berklausula oleh Tergugat dan obyek sengketa point 1 dan point 2 dibantah keras oleh Tergugat, sehingga ketiga obyek sengketa tersebut harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil jawab menjavoab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini sebagai





berikut:

- o Apakah benar obyek sengketa point 1 dan point 2, harta bersama penggugat dan Tergugat, atau harta bawaan Tergugat ?
- o Apakah benar obyek sengketa point 3 dibeli dengan meminjam uang Suardi (saudara) Tergugat Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), atau dibeli secara patungan/Syarikah antara Supardi (Tergugat) dengan Suardi, dengan perimbangan dana yaitu uang Suardi 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang Supardi (Tergugat) Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya mengajukan alat bukti surat yaitu P1, s/d P7, dan 3 orang saksi.

**A. Bukti Surat:**

- Bukti P1, Fotokopi Kwitansi berisi uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang kebun (gadai) dengan jangka waktu 2 tahun mulai tanggal 2-11-2009 s/d tanggal 2-11-2011 bertanggal 2 - 11-2009.

Menimbang, bahwa bukti P1 meskipun dapat dikategorikan sebagai akta dibawa tangan, tetapi bila dilihat dari waktu penerimaannya pada tahun 2009, terdapat selisih waktu yang agak panjang, antara waktu pembangunan obyek sengketa point 1 tahun 2005/2006, dan dana yang diterima Penggugat tahun 2009, sehingga dinilai tidak relevan dijadikan alat bukti, untuk obyek sengketa point 1.

- Bukti P2, Fotokopi Kwitansi No 1 berisi uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) buat pembayaran panjar harga rumah di BTN H. Tomo Jl. Lembu Sengkang tanggal 1 April 2000 dan Kwitansi No 2, berisi uang sejumlah Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sebagai pelunasan harga rumah BTN H. Tomo di Jl. Lembu Sengkang tanggal 26 Juni 2000.

Menimbang, bahwa dari harga rumah tersebut di atas didalilkan oleh Penggugat Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), diberikan kepada Penggugat oleh orang tua Penggugat, untuk digunakan sebagai tambahan biaya pembangunan obyek sengketa point 2.

Menimbang, bahwa bukti P2 tersebut, bila dihubungkan dengan saat dibangun obyek sengketa point 2 tahun 2003, dan perolehan dana sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) oleh Penggugat dari orang tuanya tahun 2000, terdapat selisih waktu antara tahun 2000 dan tahun 2003, sehingga menimbulkan asumsi benarkah dana tersebut digunakan untuk dana tambahan pembangunan obyek sengketa point 2, karena tidak





36

ditemukan adanya bukti pendukung digunakannya dana tersebut sebagai pembelian bahan material, seperti nota pembelian semen atau besi bangunan, pasir, kayu dan bahan bangunan lainnya, dan atau kwintasi pembayaran upah tukang, dengan demikian bukti P2 tersebut dapat dinyatakan tidak relevan dengan dalil Penggugat point 2.

- Bukti P3 berupa Fotokopi slip penyetoran Rp 473.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) angsuran ke 7 pada Bank Rakyat Indonesia Unit Tempe tanggal 31 Mei 2010.

Menimbang, bahwa pinjaman Penggugat pada Bank BRI Unit Tempe sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut digunakan untuk biaya renovasi rumah kayu kontrakan, obyek sengketa point 3, yang dibeli tahun 2008 kemudian direnovasi dengan menggunakan dana pinjaman pada Bank BRI Unit Tempe tersebut, majelis hakim menilai bukti P3 tersebut relevan dengan obyek sengketa point 3.

- Bukti P4, Fotokopi bukti pembayaran pada Suzuki finance Indonesia Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk angsuran pembayaran satu unit sepeda motor suzuki jupiter, warna hitam keluaran 2007.

Menimbang, bahwa bukti P4 tersebut bermakna Penggugat telah memiliki satu unit sepeda motor suzuki jupiter, warna hitam keluaran 2007, kemudian motor tersebut dijual seipmlaJh. Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan hasil penjualan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), digunakan untuk naerenovasi obyek sengketa point 3, dengan demikian bukti P4, relevan pula dengan obyek sengketa point 3.

- Bukti P5 Fotokopi Akta Pembagian warisan, adalah akta otentik, yang menerangkan yaitu diantaranya, pemberian uang tunai sebesar Rp 18.000.000,00 oleh Hajja Sitti. Hatbi Dg Manurung kepada Penggugat, dengan demikian bukti P5 tersebut berkaitan dengan bukti P2 yang telah dinyatakan tidak relevan dengan obyek sengketa point 2.
- Bukti P6 Fotokopi Sertipikat (tanda hak milik Nomor 00360, tanggal nama pemegang hak 1) Ambo Amin, 2) Muhammad Ridwan Abbas, 3) Indo Awa, 4) Muhammad Axis, 5) Ir. Ambo Lauk Amin., dan 6) Aruba Angka, Sengkang 5 Agustus 1998. Bukti P6 adalah Akta otentik, dan bahagian dari obyek sengketa point 1.
- Bukti P7 Fotokopi Akta jual beli Nomor : 599/PPATS Tempe//2010, hak milik Nomor : 00646/Kel. Teddaopu atas sebidang tsnah yang terletak di Jalan Bau Mahmud Kelurahan Teddaopu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan dengan harga Rp 46.000.000,00 (empat puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam juta rupiah) pihak pertama supardi da-n pihak kedua Hajja Musdalifah Pejabat Pembuat Akata Tanah H. Andi Syahrial, S.E., bukti P7 tersebut berkaitan dengan obyek sengketa point 1.

**B. Saksi-saksi:**

Saksi kesatu : Hajja Sitti Hatbih binti H. Abdullah, urmr 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTN Jl. Lembu Permatasari Blok D No. 3, Kelurahan tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, dibawah sumpah memberi keterangan di muka persidangan berkaitan dengan obyek sengketa yang disengketakan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana pada keterangan saksi padauduknya perkara ini.

Menimbang, bahwa karena saksi masih keluarga sedarah dengan Penggugat, yang menurut Pasal 172 RBG, saksi termasuk kelompok yang dianggap tidak cakap menjadi saksi secara absolut, maka kesaksiannya tidak dapat diterima sebagai aiat bukti dalam perkara ini.

Saksi kedua : Abdul Khalid bin H. Ibrahim, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa Fakultas Ekonomi UMI, bertempat tinggal di BTN Jl. Lembu Permatasari Blok D No. 3, Kelurahan tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat, dalam hal ini memberi keterangan berkaitan dengan obyek sengketa yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat di depan persidangan.

Menimbang, bahwa karena saksi adalah saudara kandung Penggugat, meskipun tidak termasuk yang dilarang memberi keterangan sebagai saksi, tetapi tergolong kelompok saksi yang tidak cakap secara relatif, sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR, dan sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1409 K/sip1975, antara lain mengatakan, 'saksi yang diperiksa adalah kakak kandung Penggugat, oleh karena itu, hanya dapat didengar keterangannya diluar sumpah".

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tereebut di atas maka keterangan saksi diluar sumpah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

Saksi Ketiga : H. Dg. Silele bin Hanaping, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan jual beli kendaraan bermotor (makelar), bertempat tinggal di Jl. W.R. Supratman, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

**a. Obyek sengketa point 1**

Bahwa saksi dalam keterangannya berkaitan dengan obyek sengketa point

**1. menegaskan bahwa asal usul obyek sengketa point 1 tersebut berasal**



dari harta warisan Tergugat dari orang tuanya, kemudian Tergugat jual, dan harganya dibelikan tanah dan dipakai membangun obyek sengketa point 1.

Bahwa disamping itu saksi juga menerangkan bahwa uang hasil gadai kebun Tergugat sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan dipakai Penggugat membangun obyek sengketa point 1 tersebut, sesuai dengan penyampaian Penggugat kepada saksi, namun saksi tidak menyebutkan kapan Penggugat menggadaikan kebun Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi masih mengandung ketidakpastian sumber dana Penggugat sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan bila dihubungkan dengan alat bukti P1. dengan keterangan saksi ketiga, tidak bersesuaian dan tidak relevan dengan dalil Penggugat, sehingga kedua alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang dapat menguatkan dalil Penggugat, khususnya obyek sengketa point 1 dalam perkara ini.

b. Obyek sengketa point 2

Bahwa keterangan saksi yang berkaitan obyek sengketa point 2 disebutkan bahwa bangunan tersebut dibangun oleh orang tua Tergugat mulai dari pondasinya hingga pada pasangang batunya, karena orang tua Tergugat meninggal dunia, maka kemudian Tergugatsah yang melanjutkan pembangunan obyek sengketa point 2, dengan menggunakan dana yang berasal dari Tergugat sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa bila keterangan saksi yang berbunyi "saksi dihubungi oleh orang tua Penggugat agar dipinjam uang, karena harga rumah BTN yang dijual belum diterima sedang Penggugat sudah mau gunakan untuk membangun, sementara bukti P2 sebagai bukti terima harga rumah BTN masing tertanggal 1 April 2000 dan tanggal 26 Juni 2000, dengan demikian keterangan saksi tidak bersesuaian dengan bukti P2 tersebut, dan tidak relevan dengan dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi ketiga dinilai tidak dapat menguatkan dalil Penggugat.

c. Obyek sengketa point 3

Bahwa saksi menerangkan bahwa obyek sengketa point 3 tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, ditempat lain kemudian dipindahkan ke Jl A. Pawellangi di atas tanah milik Hj. Syamsiah (ibu) Tergugat.

Bahwa saksi menerangkan pula bahwa obyek sengketa point 3 tersebut, tidak dibeli secara patungan tetapi dibeli sendiri oleh Penggugat dan Tergugat, dananya antara lain dari hasil penjualan motor Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa keterangan saksi telah bersesuaian dengan bukti P4 dan telah relepan pula dengan dalil Penggugat, dengan demikian obyek sengketa point 3, dapat dinyatakan telah terbukti sebagai harta



bersama Penggugat dan Tergugat dan tidak terbukti dbeli secara patungan<sup>39</sup>  
antara Tergugat dengan Suardi.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan pula alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, berkenaan dalil Penggugat tentang obyek sengketa point 1, 2, dan point 3 tersebut di muka, majelis hakim menilai sebagai berikut:

A. Bukti surat

- Bahwa bukti T1 fotokopi sertipikat hak milik No. 1176, nama pemegang hak yaitu Mujiarti dan suarti, terletak di jalan Bau Mahmud Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, pembukuan dan penerbitan sertipikat tanggal 15 Oktober 1998 oleh an. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran tanah Parni Safar, SH.

Menimbang bahwa T1 adalah akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dalam arti segala keterangan yang tertuang didalamnya adalah benar, artinya pemegang hak yang tertera dalam akta tersebut diakui kebenarannya, merupakan pemegang hak yang sempurna.

- Bahwa bukti T2 Fotokopi berita acara jual beli sebuah rumah bangunan bentuk ruko, Supardi sebagai pihak Pertama, menjual sebuah rumah di Jl. Bau Mahmud No, 2Q2 Sengkang,, dan Drs. H Arifuddin Manda, Sm.Hk. sebagai pihak kedua, membeli dengan harga yang disepakati yaitu dua buah mobil {mob/} Kijang dan Cery) dan uang Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa bukti T3 fotokopi keterangan jual beli sebuah rumah bangunan terletak di Jl. Bau Mahmud No. 202 Sengkang antara supardi sebagai pihak pertama dengan Drs. H. Arifuddin Manda, Sm.Hk.sebagai pihak kedua dengan harga dua buah mobil (Kijang dan Cery) dan uang Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
- Bahwa bukti T4 fotokopi Kwitansi berisi sudah terima Drs. H. Arifuddin Manda, Sm. Hk., uang Sebanyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) harga sebuah rumah bangunan di Jl. Bau Mahmud No. 202 Sengkang tanggal 4 Desember 2005.

Menimbang, bahwa bukti T2, T3 dan T4, <arena mengandung rumusan yang sesuai dengan dimaksud Pasal 286 REJG, dan tidak terdapat pengingkaran terhadap identitas dan tanda tangan orang yang tertera didalamnya, maka bukti T2, T3, dan T4 itu dapat dinyatakan sebagai akta dibawah tangan, sehingga isinya dapat dianggap benar, dengan demikian akta dibawah tangan tersebut, dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam



perkara ini.

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa "tanah yang dijual oleh Tergugat adalah pemberian ibunya dan atau bagian warisan dari orang Tua Tergugat", maka pernyataan tergugat tersebut berdasarkan aiat bukti T1, T2, T3 dan T4, adalah beralasan hukum, bila dinyatakan bahwa harta yang dijual Tergugat kepada Drs. H. Arifuddin Manda adalah, pemberian ibunya (Hj. Syamsiah) atau bagian warisan Tergugat dari orang tuanya (H. Muh. Said).

- Bahwa bukti T5 Fotokopi Kwitansi berisi telah terima dari Supardi, uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran panjar harga tanah yang terJetak di JJ. Bau Mahmud, tanggal 26 Desember 2005 yang diterima oleh Ambo Lauk Amin.
- Bahwa bukti T6 Fotokopi Kwitansi berisi telah terima dari Supardi, uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) untuk pembayaran panjar harga tanah, tanggal 9 Januari 2006, yang diterima oleh Ambok Lauk Amin.
- Bahwa bukti T7 Fotokopi Kwitansi berisi telah terima dari Supardi Said, uang sejumlah Rp 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan harga tanah, tanggal 16 Januari 2006 yang diterima oleh Ambo Lauk Amin

Menimbang, bahwa bukti T5, T6 dan T7, karena tidak terdapat pengingkaran terhadap identitas dan tanda tangan orang yang tertera didalamnya, maka bukti T5, T6, dan T7 itu dapat dinyatakan sebagai akta dibawah tangan, karena mengandung rumusan yang sesuai dengan dimaksud Pasal 286 RBG, sehingga isinya dapat dianggap benar, dengan demikian akta dibawah tangan tersebut, dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

- Bahwa bukti T8 Fotokopi Akta jual beli No. 09/2006, sebidang tanah yang terletak di Jl. Bau Mahmud Kelurahan Teddaopu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, luas 100 m<sup>2</sup> dengan balas sebagaimana tertera dalam Akta jual beli ini, harga Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus rupiah) antara pihak pertama dan pihak kedua, tanggal 16 Januari 2006.

Menimbang, bahwa karena T8, memenuhi syarat formil dan materil yang diisyaratkan Pasal 285 RBG, maka dapat dinyatakan bahwa T8 tersebut adalah akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dalam arti segala keterangan yang tertuang didalam akte otentik tersebut adalah benar, artinya pemegang hak yang tertera dalam





akta tersebut diakui kebenarannya, sebagai pemegang hak yang sempurna.

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan dalil bantahan Tergugat, bahwa obyek sengketa point 1 bukan harta bersama, tetapi harta bawaan Tergugat, yang berasal dari warisan orang tua Tergugat, maka dalil tergugat tersebut telah dikuatkan dengan alat bukti T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, dan T8.

- Bahwa bukti T9 Fotokopi Surat Izin mendirikan Bangunan Nomor 648/335/TK-IMB/IX/200, tanggal 17 September 2001 atas nama H. Muh. Said Malluluang, terletak di Jl. A. Pawellangi Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas sebagai mana tertera dalam surat izin tersebut.

Menimbang, bahwa bukti T9, karena memenuhi syarat formil dan materil yang diisyaratkan Pasal 285 RBG, maka dapat pula dinyatakan bahwa bukti T9 tersebut, adalah akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dalam arti segala keterangan yang tertuang didalam akte otentik tersebut adalah benar, artinya pemegang hak yang tertera dalam akta tersebut diakui kebenarannya, sebagai pemegang hak yang sempurna.

- Bahwa bukti T10 Fotokopi Kwitansi berisi telah terima dari Supardi, uang sejumlah Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus rupiah) untuk pembayaran panjar harga rumah kayu di Jl. A. Macca Amirullah, tanggal 21 April 2008, yang diterima oleh M. Nasir.

Menimbang, bahwa bukti T10, karena tidak terdapat pengingkaran terhadap identitas dan tanda tangan orang yang tertera didalamnya, dan bukti T10 tersebut mengandung rumusan yang sesuai dengan maksud Pasal 286 RBG, sehingga dapat dinyatakan sebagai akta dibawah tangan, serta isinya dapat dianggap benar, demikian pula akta bukti T10 tersebut, isinya relevan dengan dalil Tergugat, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

- Bahwa bukti T11 Fotokopi Sertipikat hak milik No. 01440, terletak di Jl. A. Pawellangi, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, luas 3.686 m2 (tiga ribu enam ratus delapan puluh enam meter persegi) nama pemilik Haji Mabbalenna \_ Syamsiah. Tanggal 29 Maret 2005.

Menimbang, bahwa bukti T11, adalah akta otentik, karena memenuhi syarat formil dan materil yang diisyaratkan Pasal 285 RBG, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dalam arti segala keterangan yang tertuang didalam akte otentik tersebut adalah benar, artinya pemegang hak yang tertera dalam akta tersebut diakui kebenarannya,





sebagai pemegang hak yang sempurna.

- Bahwa bukti T12 Fotokopi Kwitansi berisi sudah terima dari Suardi Said, jumlah uang Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) buat pinjaman sementara, tanggal 20 April 2008, yang diterima oleh Supardi.

Menimbang, bahwa bukti T12, mengandung rjmusan yang sesuai dengan maksud Pasal 286 RBG, dan tidak terdapat pengingkaran terhadap identitas dan tanda tangan orang yang tertera didalamnya, maka bukti T12, itu dapat dinyatakan sebagai akta dibawah tangan, sehingga isinya dapat dianggap benar, dan karena isinya relevan dengan dalil Tergugat, maka bukti T12 tersebut, dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

#### Bukti saksi

Menimbang, bahwa disamping Tergugat mengajukan alat bukti surat, juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut;

- saksi kesatu adalah pelaksana pembangunan rumah toko (ruko) pada tahun 1996, di atas tanah milik H. Muh. Said orang tua Tergugat kemudian disertipikat atas nama Hj. Mujiarti dan Hj. Suarti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini karena memenuhi syarat formil dan materiil, dan relevan dengan dalil bantahan tergugat terhadap obyek sengketa point 1.

- saksi kedua adalah pihak ke2, dalam terang saksi iua; beli antara Suoardi (Tergugat) terhadap sebuah rumah toko (ruko), ukuran 5 x 20 meter, pada tahun 2006 vano terletak di JL Bau Mahmud.

Menimbang, bahwa saksi membenarkan bahwa rumah toko yang dibelinya, asa! usulnya dari Hj. Syamsiah, namun dalam sertipikat atas nama Mujiarti dan Suarti, kemudian Tergugat dikuasakan oleh kedua orang saudaranya untuk menjual ruko yang dibeii saksi, dan rumah toko tersebut, diberikan kepada Tergugat, kata Hj. Syamsiah (ibu) Tergugat, kepada saksi, sehingga saksi sebagai pembeli ruko tersebut menyerahkan kepada Tergugat, hal tersebut juga dibenarkan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syara fomil dan matriii dan teiah sesuai dengan bukti T1, T2, T3 dan T4 serta saksi kesatu, juga relevan dengan dalil bantahan Tergugat, dengan demikian dapat diterima sebagai aiat bukti daiam perkara ini.

- Saksi ketiga, terkait dengan :

o Obyek sengketa point 1.

- Saksi menyatakan bahwa tanah dan bangunan rumah toko (ruko) yang terietak di jaian Bau mahmud, obyek sengketa point 1, asainya dari hasil



penjualan rumah toko (ruko) yang dibangun oleh Syamsu Alam kemudian diberikan kepada Tergugat, seanjutnya dijual oleh Tergugat, dan harganya dipakai lagi membeli tanah dan kemudian dibangun oleh Tergugat dan Penggugat.

o Obyek sengketa point 2.

- Saksi menyatakan bahwa asai tanah dan bangunan obyek sengketa point 2 dari orang tua Tergugat, H. Muh. Said dan Hj. Syamsiah.
- Pada tahun 2001 orang tua Tergugat membangun obyek sengketa point 2 mulai dari pondasinya hingga batu batanya, tingg al cor atapnya, tetapi karena pada tahun 2002, H. Muh. Said meninggal dunia, sehingga bangunan tersebut dilanjutkan oleh Supardi (Tergugat), dan biayanya dari ibu Tergugat (Hj. Syamsiah).

o Obyek sengketa point 3.

- Rumah tersebut adalah milik Tergugat dan Penggugat karena dibeli pada tahun 2008, kemudian dipindah di atas tansih milik Hj. Syamsiah (ibu Tergugat), di Jl. A. Paweilangi, setelah dibangun dan direnovasi oleh Tergugat dan Penggugat, difungsikan sebagai rumah kontrakan, dan hasil kontrakannya diambil oleh Tergugat dan Penggugat. Setelah bercerai hasil kontrakannya diambil oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi telah memenuhi syarat formil dan materii! dan kesaksiannya relevan dengan dalil bantahan Tergugat.



- (2) Harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan "harta pribadi" yang sepenuhnya berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- (3) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. dan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam
- (2) Suami dan Istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shodaqah atau lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian menurut Undang-Undang, tersebut maka telah jelas yang dikategorikan harta bersama dan yang dikategorikan harta bawaan,

Menimbang bahwa dalil gugatan dan replik Penggugat mengenai obyek sengketa point 1 dan point 2, tidak didukung oleh alat bukti P1, P2, P5, P6 dan P7, maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, dan hasil pemeriksaan setempat, sebaliknya dalil bantahan Tergugat, dalam jawaban dan duplik Tergugat dikuatkan dengan alat bukti T1, T2, T3, T4, T5, T6, dan T8, maupun alat bukti saksi, yaitu saksi ke kesatu, kedua, ketiga dan saksi keempat yang diajukan oleh, Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat.

Menimbang bahwa dalil gugatan, dan replik Penggugat berkaitan dengan obyek sengketa point 3, bahwa obyek sengketa point 3 dibeli oleh tergugat dengan cara meminjam uang Suardi (saudara Tergugat), dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, bahwa bukan dibeli oleh Tergugat dengan cara meminjam uang Suardi, tetapi dibeli secara patungan antara Tergugat dengan Suardi. Dan didalilkan pula oleh Penggugat bahwa uang suardi yang dipinjam oleh Tergugat Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah, dibantah oleh Tergugat bahwa Tergugat meminjam uang Suardi Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), bukan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Menimbang bahwa Penggugat menguatkan dalilnya dengan bukti P3, dan P4, demikian pula dengan keterangan saksi ketiga Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan pula alat bukti T10, T12, dan saksi ke tiga dan keempat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar obyek sengketa poin 1 dan point 2, sebagai harta bersama, Penggugat dan Tergugat, tetapi terbukti sebagai harta bawaan Tergugat

2. Bahwa benar obyek sengketa point 3, 4, 5 dan 6 adalah harta bersama



Penggugat dan Tergugat.

3. Bahwa tidak benar obyek sengketa point 3 dibeli secara patungan antara Supardi (Tergugat) dan Suardi (saudara kandung) Tergugat, tetapi terbukti obyek sengketa point 3, dibeli oleh Supardi dengan meminjam uang Suardi sebanyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena, obyek sengketa point 1 dan point 2 diperoleh Tergugat sebagai pemberian dari Hj. Syamsiah (ibu kandung) Tergugat dan atau sebagai warisan dari H. Muh. Said (ayah kandung) Tergugat, sehingga patut dan bijak sana bila ditetapkan sebagai harta bawaan Tergugat, berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Jo Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat melakukan terang saksi jual beli atas harta yang diperoleh dari orang tua Tergugat, bukan termasuk tindakan atau perbuatan melawan hukum, karena sudah menjadi hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta miliknya yang diperoleh berupa pemberian hadiah dan atau warisan dari orang tua Tergugat, sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1874 Jo Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa obyek sengketa point 3, 4, 5 dan point 6, memenuhi rasa kepatutan dan keadilan bila dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena obyek sengketa tersebut diperoleh selama dalam perkawinan sebagai mana dimaksud Pasal 35 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa pinjaman Tergugat pada Suardi sebanyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena dipakai untuk membeli obyek sengketa point 3, sehingga obyek sengketa tersebut dinyatakan sebagai harta bersama, dan utang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), menjadi utang bersama Penggugat dan Tergugat pula, berdasarkan Pasal 93 (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa gugatan pembagian harta bersama ini terjadi karena perceraian dan tidak terdapat perjanjian kawin berkaitan dengan harta bersama, maka janda atau duda masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, didasarkan pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa biaya yang timbul atas perkara ini, berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBG, dibebankan secara berimbang kepada penggugat dan Tergugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.



## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan obyek sengketa point 3, 4, 5 dan point 6 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu:
  - 2.1. Sebuah rumah kayu yang difungsikan sebagai rumah kontrakan, ukuran  $\pm 6 \times 16$  m<sup>2</sup> untuk lantai bagian atas dan bagian bawah luas  $\pm 6 \times 9$  m<sup>2</sup>, berdiri di atas tanah milik Hj. Syamsiah, terletak di Jl. A. Pawellangi Sengkang, Kelurahan Tempe Kecamatan tempe Kabupaten Wajo.
  - 2.2. Obyek sengketa point 4 yaitu, sebuah sepeda motor Suzuki Spin Nomor Polisi DD 4151 QL warna hitam keluaran tahun 2008.
  - 2.3. Perabot rumah tangga yang berada di rumah toko (ruko) Jl. Bau Mahmud Sengkang, Kelurahan Teddaopu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo (obyek sengketa point 1) yaitu :
    - 2.3.1 1(satu) set Televisi 29 Inc, merek Polytron, warna hitam + DVD + tempatnya, (terbuat dari Kayu).
    - 2.3.2 1(satu) buah Spring bed besi.
    - 2.3.3 1 (satu) buah lemari pakaian sejenis Olympic, 2 badan, warna krem.
    - 2.3.4 1 (satu) buah kulkas merek National 1 pintu, Warna silver.
    - 2.3.5 2 (dua) buah lemari pulsa aluminium ukuran 1 x 1,5 m.
    - 2.3.6 1 (satu) buah meja tulis sejenis Olympic + kursi besi putar.
    - 2.3.7 2 (dua) buah kursi besi. 1 (satu) buah lemari dapur dari kayu, warna hitam, ukuran 2m x 70cm x 1m.
    - 2.3.8 1 (satu) buah tempat piring aluminium, ukuran 1m x 70 cm x 2 m.
    - 2.3.9 1 (satu) buah lemari pakaian kecil dari kayu, 2 badan, warna hitam.
    - 2.3.10 1 (satu) buah laci plastik susun merek Paragon, ukuran 1m x 1m.
    - 2.3.11 1 (satu) buah lemari sepatu sejenis Olympic, ukuran 1m X 1m.
    - 2.3.12 1 (satu) set Dispenser merek Miyako.
    - 2.3.13 1 (satu) buah Rice Cooker merek Miyako.
    - 2.3.14 1 (satu) buah Mesin cuci merek Sanken, kapasitas 8,9 kg.
    - 2.3.15 Alat-alat dapur/ pecah belah (panci, wajan, piring, sendok, gelas, dan cangkir)
  - 2.4. Perabot rumah tangga yang berada di ruko Jl. A. Pawellangi No. 68 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan tempe, Kabupaten Wajo, (obyek sengketa point 2) berupa ;
    - 2.4.1 1 (satu) buah lemari tempat pecah belah, terbuat dari kayu, ukuran 2.5 m x m<sup>2</sup>.
    - 2.4.2 1 (satu) set meja tangga-tangga keramik, warna putih tulang.
    - 2.4.3 1 (satu) buah jam dinding.





2.4.4 1 (satu) buah spring bed susun, merek Americana.

2.4.5 1 (satu) buah Televisi 29 Inc. Merek Tosiba, warna hitam.

- 3 Menetapkan bahwa harta bersama point 2 tersebut di atas, seperdua untuk bagian Penggugat dan seperdua untuk bagian Tergugat.
- 4 Menetapkan bahwa utang sebesar Rp 15.000.000.00 (lima betas juta rupiah) pada Suardi adalah utang bersama, yang peiunasannya, juga ditanggung bersama, oleh Penggugat dan Tergugat.
- 5 Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat tersebut di atas secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dijual di muka umum (lelang) dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing.
- 6 Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.
- 7 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar bigya perkara sejumlah Rp 1.141.000,00 (satu juta seratus empat puiuh satu ribu rupiah) secara berimbang, untuk Penggugat sejumlah Rp 570.500,00 (lima ratus tujuh puiuh ribu lima ratus rupiah) dan untuk Tergugat sejumlah Rp 570.500,00 (lima ratus tujuh puiuh ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majels hakim Pengadilan Agama Sengkang Kls. Ib pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2011 M., bertepatan tanggal 20 Safari 1432 H., oleh Hj. Sumrah, SH. ketua majelis, dihadiri oleh Drs. H. Johan. SH. MH. dan Dra. Hj. A. Bungawali, MH. hakim tanggal 7 Juni 2011 M., bertepatan tangga! 5 Rajab 1432 H., oleh ketua majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh, Dra. Hj. Muzdalifah, SH., panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Drs. H. Johan, SH. MH.

Dra. Hj. A. Bungawali, MH.



Hakim Ketua

Hj. Sumrah, SH.

Panitera

Dra. Hj. Muzdalifah, SH.

Perincian Biaya :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50

Pencatatan	Rp	30.000,00
Administrasi	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
Pemeriksaan setempat	Rp	900.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.141.000,00
(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)		

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)